

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan mengenai tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap jual beli ampas tahu di Pabrik Tahu Wendi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1.1.1 Praktik jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah adalah diperjualbelikan secara kiloan untuk dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak yaitu pakan sapi dan kambing,. Ampas tahu memiliki kandungan yang bermanfaat sehingga dapat digunakan kembali. Dengan memanfaatkan ampas tahu sebagai pakan ternak dapat mengurangi biaya untuk pakan ternak, meningkatkan efisiensi produksi, membantu pengembangan industri peternakan, dan meningkatkan pendapatan peternak.
- 1.1.2 Pandangan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah yang dilakukan oleh pemilik pabrik tahu kepada pembeli dan penerima hibah sesuai dengan hukum Islam. Praktik ini sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat dari jual beli dan hibah sudah terpenuhi. Ampas tahu itu bermanfaat dan tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, akan tetapi harus dikelola dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan.
- 1.1.3 Tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap jual beli ampas tahu di pabrik tahu Wendi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah termasuk ke dalam Kebutuhan *al-hajiyah* yaitu kebutuhan pendukung (sekunder) dan pemeliharaan harta (*muhafazah al-mal*). Memelihara harta merupakan upaya manusia untuk mendapatkan kehidupannya, sehingga jual beli sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Berkaitan dengan

hal ini, dengan dimanfaatkannya ampas tahu tersebut lingkungan tetap terjaga dan dilestarikan. Selain itu, menjaga lingkungan termasuk salah satu bagian dari *al-kulliyat al-khams* sehingga menjadi *al-kulliyat alsittah* karena memelihara lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) termasuk juga bagian dari kemaslahatan hidup manusia, sehingga menjaga lingkungan merupakan keharusan untuk semua hamba.

## 1.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagi pihak pemilik pabrik tahu hendaknya melakukan pengelolaan limbah ampas tahu lebih efektif, sehingga selain dapat digunakan sebagai pakan ternak juga dapat dimanfaatkan menjadi olahan lain seperti tepung untuk dijadikan makanan, kompos, pupuk organik dan lain sebagainya. Hal demikian juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi industri tahu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan membuat produk menjadi bernilai tambah.
- 1.2.2 Bagi pembeli hendaknya memperhatikan kualitas ampas tahu yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pastikan ampas tahu bebas dari kontaminasi dan memiliki kandungan yang sesuai. Hindari ampas tahu yang mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk digunakan sebagai pakan ternak. Gunakan ampas tahu dalam waktu yang tepat untuk menghindari kerusakan.
- 1.2.3 Bagi kedua belah pihak hendaknya mempelajari mengenai ketentuan atau prinsip-prinsip terkait dengan jual beli sehingga dapat membedakan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan jual beli dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Serta dapat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga dalam segala aktivitas tidak ada pihak yang dirugikan, serta tidak ada kecurangan dan saling ridho.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anggraeni, Sawarni Hasibuan, dkk. 2013. Meningkatkan Kualitas Limbah Tahu Sebagai Sumber Pakan Melalui Fermentasi Menggunakan *Biakan Bacillus amyloliquefaciens*. *Jurnal Internasional dari Teknologi Informasi Teknik Ilmiah Lanjutan*, 3(4): 2088-5334.
- Busyro. 2019. *Maqasyid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha*. Jakarta: Kencana.
- Damanhuri, Enri dkk. 2010. *Pengelolaan Sampah, edisi 1*. Bandung: ITB Press.
- Devri, Ayu Novtiana, dkk. 2020. Manfaat Batang Pisang dan Ampas Tahu sebagai Pakan Konsentrat Ternak Sapi. *Jurnal Biolova*, 1 (1): 34-38.  
<http://Scholar.ummetro.ac.id/index.php/biolova/>.
- Dewi, Intan Eka Wati Puspa. 2017. *Limbah Industri Tahu*.  
[Http://www.kompasiana.com/intan.ekawati/limbah-industri-tahu](http://www.kompasiana.com/intan.ekawati/limbah-industri-tahu), (diakses 08 November 2024 pukul 17.05).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hardayani, dkk. 2023. Analisis Pendapatan Ampas Tahu di Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus pada Usaha Tahu Berkah 354). *Jurnal Agroterpadu*, 2(1): 54-63.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Helim, Abdul. 2019. *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hermanto, Agus. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ishak, A. Taufik, dkk. 2023. *Pengolahan Limbah Ampas Tahu Menjadi Tepung dan Kukis*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Karlina. 2017. *Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dukuh Prompong Desa Kauman Comal Pemalang)*. Skripsi. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Kusumaningtyas, Hana. 2023. *Praktik Pengelolaan Limbah pada Home Industri Tahu dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Desa sribit, Sidoharjo, Sragen)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Retnowati, Dyah Ayu Putri, Ririh Yudhastuti, Mohammad Zainal Fatah. 2024. Studi Pustaka: Pengaruh Keberadaan Limbah Industri Pembuatan Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai. *Jurnal kesehatan Tambusai* 5 (2): 45464556.
- Riduwan. 2013. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid Takhrij: Ahmad Abu Al-Majd*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Safriadi. 2021. *Maqashid Al-Syariah Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sandra, Lovi dkk. 2022. *Proses Pengelolaan Limbah*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Pusblishing.
- Setyadin, B. 2005. *Desain dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Modul IV disajikan dalam Penataran Tenaga Fungsional Akademik Politeknik Kotabaru, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, Kotabaru Kalimantan Selatan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhartini, Sri dan Hidayat, Nur. 2005. *Aneka Olahan Ampas Tahu*. Surabaya: Trubus Agrisarana.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, M. Luthfi Arif, dkk. 2024. Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu Di Tinjau Dari Konsep Maqashid Al-Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02): 2360-2370.  
<http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie>.
- Yunia, Ika dan Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid syariah*. Jakarta: Kencana.